



Pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

1. **SUTOMO**, laki-laki, lahir di Blitar 04 Juni 1963 (umur 59 tahun), alamat Dusun Kembangan RT.002 RW.008 Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, NIK 3505070406630002, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **LULIN ANDRIATI**, perempuan, lahir di Blitar 19 September 1969 (umur 53 tahun), alamat Dusun Kembangan RT.002 RW.008 Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, NIK 3505075909690003, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara **WAHYU CHANDRA TRIAWAN, SH.** dan **HENDI PRONO, SH.MH.**, keduanya Advokat berkedudukan di JL. Raya Bence - Griya Pesona Asri Blok C/8 – Bence, Garum, Blitar, 66182 - Jawa Timur - Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, selanjutnya disebut Penggugat:

melawan

1. **ARI FAJAR SATRIA**, laki-laki, umur 34 tahun, alamat Jln Syailendra No.3 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pekerjaan Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LINDAWATI**, perempuan, umur 32 tahun, alamat Jln Syailendra No.3 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **BANK BRI UNIT NGLEGOK**, alamat Jln Raya Penataran No.2, Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat / Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bit, telah terjadi kesepakatan antara:

SUTOMO, laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 4 Juni 1963, umur 59 tahun, alamat di Dusun Kembangan RT.002/RW.008, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
LULIN ANDRIATI, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 19 September 1969, umur 53 tahun, alamat di Dusun Kembangan RT.002/RW.008, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

dan

ARI FAJAR SATRIA, laki-laki, umur 34 tahun, alamat Jin Syailendra No.3 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pekerjaan Karyawan swasta;

LINDAWATI, perempuan, umur 32 tahun, alamat Jin Syailendra No.3 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Para Pihak menerangkan bersedia mengadakan perdamaian (*dading*) dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan a quo, untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bit, terkait gugatan perbuatan melawan hukum dengan penyelesaian secara damai;

Pasal 2

Para Pihak dengan ini telah sama-sama membenarkan pada tahun 2017 telah membeli sebidang tanah dan bangunan milik rumah (aim) HAMID, seluas + 240 m² yang terletak di Jl. Hasyim Ashari RT.001/RW.003, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	jalan desa;
Timur	:	tanah pak Didik/Bu Jinah;
Selatan	:	sawah bu Jinah;
Barat	:	sungai, tanah pak Ridwan;

Hal. 2 dari Hal 6 Putusan Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Blt



Pasal 3

Para Pihak dengan ini sama-sama mengakui objek tanah dan bangunan rumah tersebut dahulu dibeli dengan harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dimana Pihak Pertama mengeluarkan uang sebanyak 75% atau sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pihak Kedua mengeluarkan uang sebanyak 25% atau sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Para Pihak dengan ini sama-sama mengakui biaya untuk merenovasi bangunan rumah tersebut sebagian besar menggunakan dana dari Pihak Pertama;

Pasal 5

Para Pihak dengan ini sama-sama membenarkan saat ini Pihak Kedua telah meminjam uang kepada Bank BRI kemudian objek tanah dan bangunan tersebut dijadikan sebagai jaminan di Bank BRI oleh Pihak Kedua;

Pasal 6

Pihak Kedua dengan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan pelunasan pinjamannya kepada Bank BRI sebelum objek tanah dan bangunan tersebut diperjual-belikan kepada pihak lain;

Pasal 7

Para Pihak dengan ini sepakat untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain dengan harga sekurang-kurangnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah objek tanah dan bangunan tersebut tidak lagi dalam jaminan Bank BRI;

Pasal 8

Para Pihak dengan ini sepakat dalam melakukan penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan memperhatikan harga yang telah disepakati sebagaimana disebut dalam pasal 7 kesepakatan ini;

Pasal 9

Pihak Pihak dengan ini sepakat bahwa hasil penjualan tersebut akan dibagi dua sesuai dengan persentase kontribusi dana yang telah dikeluarkan, yaitu Pihak Pertama berhak atas 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga jual, kemudian Pihak Kedua berhak atas 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual secara utuh tanpa terpotong biaya makelar, pajak, dan lainnya;

Pasal 10

Para Pihak dengan ini sepakat dan sama-sama membenarkan bahwa terdapat

Hal. 3 dari Hal 6 Putusan Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bergerak milik Pihak Pertama yang berada di dalam objek bangunan rumah tersebut yang saat ini ditempati oleh Pihak Kedua berupa: 1 (satu) buah Kasur springbed, 1 (satu) buah kasur kapuk, 1 (satu) buah lemari baju, 1 (satu) buah televisi, 1 (satu) buah dipan, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, sendok makan, 1 (satu) buah besi jemuran, 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah rukuh, dan 1 (satu) buah al quran;

Pasal 11

Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan barang-barang yang disebut dalam Pasal 10 tersebut kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2023;

Pasal 12

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjamannya di Bank BRI dan dinilai oleh Bank BRI telah melakukan perbuatan wanprestasi maka apabila objek tanah dan bangunan tersebut dilelang oleh Bank BRI untuk perlunasan pinjamannya, maka Pihak Kedua wajib memberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama sebagai gantinya;

Pasal 13

Para Pihak dengan ini sepakat apabila Pihak Pertama menolak untuk menjual objek tanah dan bangunan kepada pihak lain meskipun harga penjualan yang disepakati kepada pihak pembeli tidak kurang dari jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Pihak Pertama dihukum untuk memberikan sejumlah uang kepada Pihak Kedua sebesar 25% dari harga jual tanah dan bangunan tersebut atau sebaliknya apabila Pihak Kedua menolak untuk menjual objek tanah dan bangunan kepada pihak lain meskipun harga penjualan yang disepakati kepada pihak pembeli tidak kurang dari jumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Pihak Kedua dihukum untuk memberikan sejumlah uang kepada Pihak Pertama sebesar 75% dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati para pihak dalam Pasal 9 kesepakatan ini;

Pasal 14

Para Pihak dengan ini sepakat apabila salah satu pihak yang dihukum tersebut dalam Pasal 13 tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditolaknya penjualan tersebut, maka dapat dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Blitar;

Hal. 4 dari Hal 6 Putusan Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Blt



Pasal 15

Para Pihak sepakat biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara merata;

Pasal 16

Setelah Kesepakatan ini dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian ini dan sepakat untuk dibuatkan akta van dading perkara ini;

Kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeterai.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, SH.MHum, dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 5 dari Hal 6 Putusan Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H.,M.Hum

Ari Kurniawan, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBPN/pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 930.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari Hal 6 Putusan Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)